



## PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA WGP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru xxx), tempat tinggal Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Guru Honor di xxx, tempat tinggal di Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2014 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 0 4/Pdt.G/2014/PA WGP, tanggal 26 Maret 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Jakarta, Kabupaten Jakarta Selatan Nomor : xxx/59/xxx/2011 tanggal xx 2001;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah keluarga Tergugat di Kecamatan Jakarta Timur selama 2 (dua) bulan, dan terakhir tinggal di Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai tanggal 17 Maret 2014;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - a. Axx, laki-laki, umur 13 tahun;
  - b. Ixx, perempuan, umur 9 tahun;
  - c. Zxxx, perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak 2006 ketentraman rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat;
  - b. Selama menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering berbuat kekerasan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak terima perbuatan Penggugat tersebut;
  - d. Tergugat pergi wisuda tanpa memberitahu Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih padabulan Maret 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sejak tergugat wisuda di Kupang tanggal 8 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan pada tanggal 17 Maret 2014 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, di tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu di tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak;

Bahwa, Penggugat adalah seorang PNS (Guru xxx) dan hingga saat ini Penggugat belum memperoleh izin dari instansi tempat Penggugat bekerja dan Majelis telah memberikan waktu kepada Penggugat untuk mengurus izin yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, namun Penggugat tidak juga memperoleh izin dimaksud;

Bahwa Majelis telah menyampaikan penjelasan kepada Penggugat tentang beberapa ketentuan sanksi bagi PNS yang akan melakukan perceraian tanpa ada izin dari atasannya, dan atas penjelasan tersebut Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya karena belum mendapatkan izin dari atasannya dan tidak mau menanggung resiko yang timbul akibat perceraian tanpa izin dari atasan;

Bahwa, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin mencabut perkara yang diajukannya dan mohon pada Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan;

Bahwa elanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 13 Oktober 2014 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena belum mendapatkan surat izin dari atasannya dan tidak mau menanggung resiko yang timbul akibat perceraian tanpa izin dari atasan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk meneruskan perkara a quo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibaccakan maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya **a quo** dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam **R.Bg** tidak diatur mengenai acara pencabutan gugatan dan hanya diatur dalam **Rv (Reglement of de Rechtsvordering)** yang mana dalam masalah-masalah tertentu penerpan **Rv** tersebut masih bisa dipedomani, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan beracara (process doelmatigheid) atau asas ketertiban beracara (process order);

Menimbang, berdasarkan ketentuan yang idatur didalam Pasal **271** dan **272 Rv** maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam regisster perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.G/2014/PA WGP dicabut;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI.,MH. dan Rajabudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, SH. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH.**

**Drs. Rahmat, MH.**

Hakim Anggota,

**Rajabudin, S.HI**

Panitera Pengganti,

**RUGAYA, SH**

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4.	Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
	J U M L A H	:	Rp. 291.000,00
			(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)